



Penghilangan barang bukti sebagai *obstruction of justice*: Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan mahasiswa di Yogyakarta

Sandi Yudha Prayoga^{1*}, Muhammad Herjuno Darupito², Dzalika Amalia Ramadhini³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

^{2,3}Universitas Pancasila

email : sandiyudhaprayoga@stih-adhyaksa.ac.id*, herjuno3023178@univpancasila.ac.id,
dzalika3023073@univpancasila.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

15 Agustus 2025

Disetujui :

7 September 2025

Dipublikasikan :

30 September 2025

ABSTRAK

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, Christiano Tarigan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Ericko Achfandi, memunculkan perhatian luas karena diduga terjadi tindakan *obstruction of justice*. Dugaan ini muncul setelah ditemukan bahwa pelat nomor kendaraan milik pelaku telah diganti tak lama setelah insiden, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti demi menghindari proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan penggantian pelat nomor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice* serta apa implikasinya terhadap asas keadilan dan integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum pidana dan etika profesi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggantian pelat nomor pascakejadian tanpa alasan hukum yang sah berpotensi melanggar asas keadilan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses hukum. Selain itu, ditemukan indikasi pelanggaran etika oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam pengurusan administrasi kendaraan tersebut. Lemahnya pengawasan internal institusi penegak hukum turut memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar, serta peningkatan transparansi dalam prosedur penanganan perkara, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice; Kecelakaan Lalu Lintas; Sistem Peradilan Pidana, Barang Bukti; Kepolisian.*

ABSTRACT

The traffic accident involving Christiano Tarigan, a student from the Faculty of Economics at Universitas Gadjah Mada (UGM), and Argo Ericko Achfandi, a student from the Faculty of Law at UGM, drew significant public concern due to alleged obstruction of justice. Allegations arose after the perpetrator's vehicle license plate was changed shortly after the incident, suggesting potential evidence tampering to evade legal accountability. This study aims to examine how such an act can be classified as obstruction of justice and its implications for the principle of justice and the integrity of law enforcement. Employing a normative juridical approach, the research analyzes both criminal law aspects and the ethical responsibilities of law enforcement officers in handling the case. The findings reveal that altering the license plate without legal justification may constitute obstruction of justice and undermine fairness in the judicial process. Furthermore, indications of ethical misconduct by police officers involved in the administrative handling of the vehicle highlight weaknesses in internal oversight, which increase the risk of abuse of authority. The study recommends strict sanctions against officers proven to have violated ethical or legal norms, alongside enhanced transparency in law enforcement procedures, to ensure justice is implemented professionally and accountably.

Keywords: *Obstruction of Justice; Traffic Accident; Criminal Justice System, Evidence; Police.*



©2025 Sandi Yudha Prayoga, Muhammad Herjuno Darupito, Dzalika Amalia Ramadhini. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia disusun berdasarkan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan keadilan substantif.¹ Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ini adalah asas *due process of law*, yakni prinsip yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak atas proses hukum yang adil, jujur, tidak memihak, dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.² Prinsip ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap tersangka, tetapi juga menjamin hak korban serta kepentingan publik atas transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.³

Menurut Saputra⁴, asas *due process of law* menghendaki adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap individu yang sedang berhadapan dengan sistem hukum. Asas ini juga tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁵ Oleh karena itu, penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana harus dijalankan tanpa adanya manipulasi, intimidasi, atau penghilangan bukti yang dapat menghambat keadilan. Meskipun demikian, literatur yang secara khusus menelaah hubungan antara asas *due process of law* dan praktik *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih terbatas.

Sayangnya, pelanggaran terhadap asas ini bukan hal yang langka dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah *obstruction of justice*, yaitu tindakan menghalangi jalannya proses hukum, misalnya dengan menyembunyikan pelaku, mengubah atau menghilangkan barang bukti, hingga mempengaruhi aparat penegak hukum.⁶ Berdasarkan laporan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sepanjang tahun 2022–2024 terjadi peningkatan kasus *obstruction of justice*, terutama dalam perkara yang melibatkan aktor negara atau pihak dengan akses kekuasaan. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo merupakan contoh nyata, di mana rekaman CCTV dihapus dan laporan awal dimanipulasi untuk menutupi fakta hukum yang sebenarnya.⁷

Fenomena serupa terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Argo ditabrak oleh mobil BMW yang dikendarai oleh Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, pada 24 Mei 2025 dini hari di Jalan Palagan, Sleman. Setelah kejadian, mobil yang dikendarai Christiano awalnya menggunakan plat nomor F 1206, namun saat mobil tersebut diamankan di Polsek Ngaglik, pelat tersebut telah berubah menjadi B 1442 NAC. Proses penggantian plat nomor ini terekam kamera pengawas dan diduga kuat dilakukan oleh oknum yang berpura-pura sebagai pihak keluarga untuk mengakses kendaraan yang disita.

Tindakan ini menunjukkan indikasi kuat adanya *obstruction of justice*, karena secara nyata menghalangi aparat penegak hukum dalam menemukan fakta hukum dan alat bukti yang sah. Pasal 221 KUHP secara tegas melarang setiap upaya menyembunyikan, mengubah, atau menghancurkan barang bukti dalam proses hukum pidana.⁸ Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap asas *due process of law* sangat jelas terlihat, karena telah terjadi intervensi dari luar proses hukum yang berdampak pada hilangnya bukti penting (plat nomor F 1206), dan dapat menyebabkan pengaburan fakta material dalam

¹ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

² Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "RUU KUHAP: Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 57–72, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v3i2.6023>.

³ Putri Ayu Dewanti et al., "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 113–24, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.

⁴ Eko Saputra, "RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–16.

⁵ Fauziah Lubis et al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5406, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>.

⁶ Ismail Pettanasse et al., "Tindak Pidana 'Obstruction of Justice' Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 163–77, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.

⁷ Zunita Putri, Yulida Medistiara, and Wilda Hayatun Nufus, "Kronologi Ferdy Sambo Dkk Hapus CCTV Meski Kasus Mulai Disorot Publik," *detikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6357207/kronologi-ferdy-sambo-dkk-hapus-cctv>.

⁸ Daud Muhammad Almuchtari Rusli, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 566/Pid. B/2019/PN. Bgl)= Juridical Review of the Crime of Concealing the Person Who Committed the Crime (Decision Study No. 566/Pid. B/2019/PN. B)" (Universitas Hasanuddin, 2023).

perkara tersebut. Sejumlah penelitian sebelumnya Alfaisar et al.⁹, Arfiani et al.¹⁰, dan Ridwan et al.¹¹ juga menyoroti lemahnya implementasi aturan terkait *obstruction of justice* di Indonesia, khususnya ketika pelaku memiliki posisi kekuasaan atau kedekatan dengan aparat hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada kasus korupsi sehingga masih jarang kajian yang menelaah praktik *obstruction of justice* dalam perkara lalu lintas atau dalam perspektif respon sosial masyarakat.

Reaksi publik terhadap kasus ini juga mencerminkan keresahan terhadap ketimpangan dalam penegakan hukum. Tagar *#JusticeForArgo* sempat menjadi trending topik di media sosial sebagai bentuk tekanan moral terhadap institusi hukum agar bertindak objektif dan adil. Hal ini mengindikasikan bahwa *obstruction of justice* tidak hanya berdampak secara yuridis, tetapi juga berimplikasi sosiologis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga kontribusi utama. Pertama, mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji *obstruction of justice* tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek empirik melalui studi kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Ericko Achfandi. Kedua, memberikan kebaruan dengan menelaah keterkaitan *obstruction of justice* dan asas *due process of law* dalam konteks perkara lalu lintas, yang sebelumnya belum banyak diteliti. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap *obstruction of justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia, bagaimana implementasi kasus penggantian pelat nomor kendaraan dapat dipahami dalam kerangka asas *due process of law*, serta apa implikasinya terhadap keadilan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif-sosiologis, yaitu metode yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kajian terhadap fenomena sosial di masyarakat.¹² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu cara pandang yang melihat suatu persoalan hukum berdasarkan norma-norma yang tertulis, dalam hal ini terutama Pasal 221 KUHP yang mengatur mengenai tindakan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*). Selain itu, digunakan juga pendekatan kasus dengan menelaah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan dugaan penggantian plat nomor kendaraan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta pendekatan sosiologis untuk meninjau bagaimana reaksi dan persepsi masyarakat terhadap peristiwa tersebut melalui data pemberitaan media dan media sosial. Data yang dikumpulkan berasal dari studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang, serta bahan non-hukum seperti berita, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung analisis normatif dan pemahaman konteks sosial dari kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obstruction Of Justice dan Pertanggungjawaban Pidana

Obstruction Of Justice dapat diartikan sebagai suatu tindakan dengan tujuan untuk menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang merupakan suatu jenis perbuatan pidana *Contempt Of Court*. Sihotang et al.¹³ memberikan pengertian terhadap *Obstruction Of justice* yang dianggap sebagai suatu tindakan dengan tujuan untuk memutar balikkan fakta hukum yang memberikan dampak terhambatnya proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi dari suatu proses

⁹ Fantri Alfaisar, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1871–86.

¹⁰ Arfiani Arfiani, Syofirman Syofyan, and Sucy Delyarahmi, "Problematisa Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 516–40, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.

¹¹ M Ridwan, Saut Parulian Panjaitan, and Ruben Achmad, "Judges' Legal Considerations Obstacles Of Justice By Advocates Make It Difficult In Investigations, Prosecutions And Judicial Processes Against Defendants In Corruption Crimes," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 339–44, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.6005>.

¹² Ahamad Rosidi, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

¹³ Frans Martin Sihotang, Mahmud Mulyadi, and Edy Ikhsan, "Analisis Perbandingan Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia Amerika Serikat Dan Belanda," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 3 (2025): 5126–37, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i3.3238>.

peradilan. Salah satu contoh dari perbuatan adalah dengan sengaja menyuruh seseorang untuk menghilangkan barang bukti, lainnya dapat berupa ancaman maupun upaya penyuapan terhadap saksi agar saksi memalsukan atau memberikan keterangan palsu dalam kesaksiannya. Hal ini pula juga dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk memutarbalikkan fakta hukum dengan menghilangkan dan meniadakan barang bukti ataupun menghalangi proses penyidikan.

Pada praktiknya, bentuk obstruction semakin kompleks, khususnya ketika dilakukan oleh aktor dengan posisi strategis seperti advokat atau bahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Contohnya adalah kasus Friedrich Yunadi yang terbukti menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto dan dijatuhi hukuman pidana selama tujuh tahun penjara.¹⁴ Obstruction of justice tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi cukup dengan terbuktinya niat atau kehendak untuk menghalangi proses hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Julie R. O'Sullivan. Hal ini menunjukkan bahwa obstruction merupakan delik formil yang tidak mempersyaratkan terjadinya gangguan aktual terhadap proses hukum agar seseorang dapat dipidana. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tampak "tidak berhasil" tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, pokok pengaturan mengenai *obstruction of justice* telah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP,¹⁵ yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;*
- 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian."*

KUHP memberikan ketentuan mengenai tindakan *Obstruction of Justice* didalam Pasal 221 KUHP yang mengatur tentang perbuatan perbuatan yang menghalangi jalannya proses penyidikan. Jenis perbuatan yang termasuk ke dalam *Obstruction Of Justice* yang dikategorikan dalam pasal ini seperti menyembunyikan pelaku tindak pidana, memberi pertolongan untuk menghindari proses penyidikan, dan menghancurkan ataupun menghilangkan barang bukti. Pasal ini memperluas pendapat pendapat ahli sebelumnya dengan menambahkan penjelasan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya bukan hanya sipil biasa saja melainkan dapat dikenakan terhadap oknum Aparat Penegak Hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

Unsur yang terakhir, yaitu "perbuatan" sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dalam pembahasan mengenai unsur perbuatan, hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang menghalangi proses penyidikan. Tindakan yang dimaksud dalam Pasal 221 KUHP dapat dibagikan ke dalam beberapa jenis bentuk perbuatan, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan

Tindakan ini diartikan sebagai perbuatan menyembunyikan orang yang telah melakukan perbuatan kejahatan dalam bentuk fisik maupun logistik terhadap orang yang diketahui melakukan tindak pidana, perbuatan ini bertujuan untuk menghindari orang yang melakukan tindak pidana lepas dari tanggung jawab hukumnya. Tindakannya dapat berupa menyediakan tempat tinggal yang tidak diketahui orang, menyamarkan identitas pelaku mulai dari mengubah gaya tampilan hingga kepada pemalsuan dokumen-dokumen, dan yang terakhir dilakukannya

¹⁴ Arfiani, Syofyan, and Delyarahmi, "Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

¹⁵ Saradiba Keysha and Rachmad Abduh, "Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8289–8298, <https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i3.1670>.

upaya untuk menyesatkan penyidik dalam mencari jejak rekam digital orang yang melakukan tindak pidana.

2. Melindungi orang yang sedang dituntut karena kejahatan

Jenis tindakan ini melibatkan beberapa upaya guna menghambat proses penuntutan terhadap tersangka maupun terdakwa. Bentuk ini menjadi suatu tantangan keadilan yang terjadi di tengah tengah proses peradilan pidana. Contoh dari tindakan ini yang pertama, menyembunyikan tersangka dari pihak kejaksaan dan pengadilan, yang kedua membuat dokumen dokumen palsu guna untuk memperlambat dan menyulitkan proses hukum. Motivasi umum pelaku tindakan jenis ini biasanya dari pihak yang memiliki keterkaitan keluarga, emosional maupun kepentingan tertentu terhadap pelaku.

3. Menyembunyikan orang yang sudah dijatuhi hukuman

Jenis ini dikaitkan dengan upayanya untuk menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sudah tetap (*inkracht van gewijsde*). Tindakannya dapat berupa mengulur-ngulur waktu agar dapat dilakukannya upaya hukum luar biasa, mencari perlindungan hukum di negara lain agar dapat pembelaan dan menghindari eksekusi putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Biasanya pelaku tindakannya bisa anggota keluarga, pengacara terpidana atau oknum Aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam kasus.

4. Memfasilitasi pelarian pelaku

Jenis ini diartikan sebagai segala perbuatan dengan tujuan untuk memfasilitasi pelarian pelaku dalam bentuk sarana maupun prasarana yang memungkinkan untuk digunakan oleh pelaku untuk pelariannya guna menghindari dari proses hukum. Bentuk sarannya dapat berupa menyediakan kendaraan untuk pelaku pergi (mobil, motor, pesawat, kapal), membuatkan identitas baru yang palsu untuk pelaku agar dapat menunjang usahanya untuk melarikan diri (paspor, KTP, SIM, visa) serta disediakannya sejumlah uang dalam bentuk cash serta kebutuhan logistik untuk kehidupannya sehari hari. Di jenis ini pelaku tidak sepenuhnya berperan secara aktif, akan tetapi ia tetap bertanggung jawab karena pelaku lah yang memiliki niat jahat (*Dolus*)

5. Memberikan Keterangan palsu

Jenis ini dikaitkan dengan upaya manipulatif yang verbal dengan memalsukan narasi, bukti, keterangan yang bohong untuk membuat pelaku terlepas dari tuntutan hukum. Jenis tidak melakukan perbuatan yang bisa dilihat secara fisik tetapi tindakannya secara tidak langsung mengaburkan tindak kejahatannya sehingga dalam proses pembuktian membuat kesimpulannya menjadi salah dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Sayangnya, ketentuan Pasal 221 KUHP dinilai belum memadai dalam menjangkau bentuk-bentuk obstruction yang semakin berkembang, khususnya di era digital. Ancaman pidana sembilan bulan penjara dan denda sebesar Rp 4.500 dalam pasal tersebut dianggap tidak proporsional terhadap dampak yang bisa ditimbulkan, terutama dalam kasus besar seperti korupsi atau pelanggaran HAM. Selain itu, pasal ini belum mencakup tindakan obstruction berbasis teknologi, seperti penghapusan metadata, rekayasa rekaman digital, hingga penggunaan teknologi deepfake untuk menyembunyikan fakta. Sejumlah artikel ilmiah dalam lima tahun terakhir mengusulkan agar Pasal 221 direvisi guna memasukkan jenis-jenis obstruction yang lebih kontemporer, serta menyertakan pemberatan hukuman apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting agar peraturan tersebut tetap relevan dengan perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam obstruction of justice menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan keadilan di Indonesia. Dalam sejumlah kasus besar seperti pembunuhan Brigadir J, aparat terbukti melakukan penghilangan barang bukti, manipulasi keterangan, serta merancang skenario palsu untuk menyesatkan penyidikan. Praktik seperti ini mencerminkan bahwa obstruction tidak hanya dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga oleh aktor negara yang seharusnya menjamin tegaknya hukum. Hal ini memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas internal. Oleh karena itu, berbagai penelitian menyarankan perlunya reformasi sistemik melalui pembentukan pengadilan etik independen dan mekanisme perlindungan bagi pelapor dari internal institusi penegak hukum.

Obstruction of Justice merupakan tindak pidana serius yang merusak integritas proses penegakan hukum dengan cara menghalangi, menyulitkan, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berbagai pakar hukum, baik dari Indonesia hingga pakar internasional, sepakat bahwa tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *due process of law*, tetapi juga

mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 221 KUHP, yang mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan, mulai dari menyembunyikan pelaku, menghancurkan barang bukti, memberi bantuan untuk melarikan diri, hingga memberikan keterangan palsu. Meskipun sanksi dalam pasal ini masih tergolong ringan, namun secara prinsipil menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang merusak jalannya proses hukum tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, baik oleh individu sipil maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan terhadap *Obstruction of Justice* perlu terus diperkuat sebagai bagian penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam obstruction of justice menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan keadilan di Indonesia. Dalam sejumlah kasus besar seperti pembunuhan Brigadir J, aparat terbukti melakukan penghilangan barang bukti, manipulasi keterangan, serta merancang skenario palsu untuk menyesatkan penyidikan. Praktik seperti ini mencerminkan bahwa obstruction tidak hanya dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga oleh aktor negara yang seharusnya menjamin tegaknya hukum. Hal ini memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas internal. Oleh karena itu, berbagai penelitian menyarankan perlunya reformasi sistemik melalui pembentukan pengadilan etik independen dan mekanisme perlindungan bagi pelapor dari internal institusi penegak hukum.

Sebagai respons terhadap permasalahan di atas, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengusulkan beberapa langkah strategis untuk reformasi hukum pidana terkait obstruction of justice. Pertama, peningkatan ancaman pidana menjadi minimal 1 hingga 3 tahun penjara, disertai pemberatan bagi aparat negara yang melakukannya. Kedua, perluasan cakupan norma agar mencakup *cyber obstruction*, *deepfake*, penghapusan data elektronik, serta bentuk disinformasi yang mengganggu jalannya proses hukum. Ketiga, penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum untuk menghadapi modus obstruction berbasis teknologi. Keempat, penataan sistem pelaporan dan pengawasan internal agar dapat mendeteksi serta menindak praktik *obstruction* sejak dini secara transparan dan akuntabel.

***Obstruction of Justice* dalam Kasus Kecelakaan yang Melibatkan Mahasiswa UGM**

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, bukan hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka tabir persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Dugaan adanya perintangan proses hukum atau *obstruction of justice* menjadi titik perhatian utama, terutama setelah diketahui bahwa kendaraan pelaku mengalami perubahan pelat nomor pasca-kejadian. Kendaraan BMW putih yang dikendarai Christiano Tarigan awalnya diketahui menggunakan pelat nomor F 1206 saat menabrak korban. Namun, ketika kendaraan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian di Mapolsek Ngaglik, pelat nomor telah berganti menjadi B 1442 NAC yang merupakan pelat resmi sesuai STNK. Pergantian ini dilakukan tanpa pengawasan resmi aparat, bahkan ditemukan beberapa pelat lain di dalam kendaraan tersebut. Perubahan ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif biasa, melainkan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menyamarkan identitas alat bukti utama dalam perkara pidana, yaitu kendaraan pelaku.¹⁶ Perubahan tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Perubahan Plat Mobil BMW dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta

Sumber: Tribun Jateng.com¹⁷

¹⁶ Purnomo Edi and Lia Harahap, "Nopol Diganti Usai Tabrak Mahasiswa UGM, Ternyata Ditemukan Banyak Nomor Pelat Di BMW Christiano Pengarapenta," merdeka.com, 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/nopol-diganti-usai-tabrak-mahasiswa-ugm-ternyata-ditemukan-banyak-nomor-pelat-di-bmw-christiano-pengarapenta-418939-mvk.html>.

¹⁷ Raf and Raka F Pujangga, "Terkuak Sosok Pengganti Pelat Nomor BMW Penabrak Mahasiswa UGM, Terekam CCTV Polsek," Jateng

Melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi parkir kantor polisi, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku utama pergantian pelat bernama IV, seorang pegawai swasta, yang diketahui masuk ke area Mapolsek Ngaglik dengan alasan mengambil sepatu milik Christiano. Namun, IV kemudian terlihat mengganti pelat nomor kendaraan tanpa izin atau pengawasan aparat.¹⁸ Polisi mengungkapkan bahwa tindakan IV tersebut dilakukan atas perintah dari dua atasannya, WI dan NR, yang juga bekerja di sebuah perusahaan swasta dan memiliki hubungan dengan keluarga tersangka. Ketiga orang tersebut IV, WI, dan NR diperiksa sebagai saksi atas dugaan perintangannya proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). Kapolresta Sleman menyatakan bahwa pergantian pelat tersebut dilakukan untuk mengaburkan identitas kendaraan saat kejadian tabrak lari, yang awalnya tidak menggunakan pelat asli sesuai STNK.

Meskipun tindakan tersebut telah menghalangi jalannya penyelidikan, para pelaku tidak dapat dijerat dengan peraturan internal kepolisian karena mereka bukan anggota Polri. Namun demikian, ketiganya tetap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan menghilangkan barang bukti. Menurut penyampaian pihak kepolisian, ketiganya dapat dijerat dengan ancaman pidana sembilan bulan penjara atas perbuatannya. Pergantian pelat nomor ini bukan hanya menjadi indikasi upaya mengaburkan identitas kendaraan, tetapi juga membuka perdebatan publik tentang transparansi dan integritas dalam penanganan awal barang bukti oleh aparat penegak hukum.

Salah satu ketentuan hukum pidana yang relevan dalam menganalisis tindakan pelaku dalam kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 24 Mei 2025 adalah Pasal 221 ayat (1) KUHP. Pasal ini secara khusus mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan atau menyembunyikan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Adapun rumusan norma dalam ayat (1) angka 2 menyatakan bahwa "*Barang siapa menyembunyikan benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, atau benda yang dapat digunakan sebagai alat bukti,*" dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda. Dalam konteks ini, analisis unsur-unsur pasal menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *obstruction of justice*.

Unsur pertama dalam pasal ini adalah subjek hukum, yaitu "barang siapa", yang berarti bahwa ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal, baik pelaku langsung maupun pihak ketiga. Dalam perkara kecelakaan mahasiswa UGM, pelaku yang secara aktif mengganti plat nomor mobil pasca-kejadian dapat dikategorikan sebagai subjek yang bertanggung jawab secara pidana, terlebih jika ia melakukannya tanpa ada tekanan atau paksaan pihak lain. Unsur berikutnya adalah adanya kesengajaan (*dolus*). Perbuatan mengganti plat nomor kendaraan jelas bukan hasil dari kelalaian, melainkan tindakan yang disengaja dan dirancang untuk menghindari identifikasi oleh aparat penegak hukum. Hal ini memperkuat bahwa unsur niat jahat (*mens rea*) telah terpenuhi.

Unsur yang paling relevan adalah perbuatan menyembunyikan benda yang digunakan dalam suatu kejahatan atau yang dapat dijadikan alat bukti. Dalam hal ini, mobil yang menabrak korban adalah sarana utama tindak pidana, dan plat nomor merupakan identitas yang melekat langsung pada kendaraan tersebut. Mengganti atau memalsukan plat nomor sama dengan menyamarkan bukti fisik yang krusial untuk proses pembuktian dalam penyelidikan. Dengan kata lain, pelaku secara sadar telah menghilangkan atau mengubah alat bukti yang seharusnya digunakan untuk mengungkap fakta hukum.

Lebih lanjut, unsur terakhir dari Pasal 221 KUHP adalah adanya tujuan untuk menghindari proses penegakan hukum, yakni supaya pelaku tidak ditangkap, diadili, atau dijatuhi pidana. Dalam kasus ini, tindakan penggantian plat nomor merupakan bagian dari strategi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum dan memperlambat proses identifikasi oleh kepolisian. Perbuatan tersebut, secara substansi, sejalan dengan definisi umum *obstruction of justice*, yakni segala bentuk upaya untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan pidana.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, maka tindakan pelaku dalam kasus tabrak lari mahasiswa UGM kemungkinan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyembunyikan barang bukti, yang berimplikasi pada perbuatan menghalangi keadilan. Meskipun

Tribun News, 2025, <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/28/terkuak-sosok-pengganti-pelat-nomor-bmw-penabrak-mahasiswa-ugm-terekam-cctv-polsek>.

¹⁸ Jauh Hari Wawan S., "Pelat Nomor BMW Penabrak Argo Mahasiswa UGM Mendadak Diganti, Terekam CCTV," detikNews, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7937647/pelat-nomor-bmw-penabrak-argo-mahasiswa-ugm-mendadak-diganti-terekam-cctv>.

KUHP belum secara eksplisit mengenal istilah *obstruction of justice*, namun melalui penafsiran progresif, pasal ini dapat dijadikan landasan untuk menjerat pelaku yang secara sadar dan sistematis berusaha mengaburkan jejak kejahatannya. Peristiwa ini dapat dimasukkan kedalam *Obstruction of justice* dengan jenis menghilangkan maupun memusnahkan barang bukti, karena dengan digantinya plat nomor mobil BMW milik Christiano yang semula F 1206 menjadi B 1442 NAC merupakan suatu perbuatan nyata dari *Obstruction Of Justice*.

Klasifikasi terhadap tindak pidana *obstruction of justice* secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni berdasarkan bentuk perbuatannya (*by the form of action*), tahapan proses hukum yang diintervensi (*by the stage of legal process*), dan identitas pelaku yang melakukan perbuatan tersebut (*by the actor involved*). Pertama, klasifikasi *by the form of action* mencakup sejumlah bentuk konkret tindakan yang ditujukan untuk menghambat atau merusak proses hukum. Di antara yang paling umum adalah *destruction or concealment of evidence*, yaitu tindakan dengan sengaja merusak, memalsukan, atau menyembunyikan bukti material dalam suatu perkara, termasuk data elektronik atau dokumen penting. Bentuk lain yang sering ditemukan adalah *intimidation or threat against witnesses or law enforcement*, yang dilakukan melalui tekanan fisik maupun psikologis terhadap saksi, korban, atau aparat penegak hukum agar tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara bebas dan tanpa gangguan. *Perjury* atau memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah, merupakan bentuk serius dari *obstruction* karena langsung mempengaruhi keabsahan fakta hukum dalam persidangan. Sementara itu, *bribery*, atau penyuapan terhadap pejabat peradilan, termasuk hakim, jaksa, atau penyidik, bertujuan untuk memanipulasi arah proses hukum. Dalam kategori ini juga termasuk *interference with official proceedings*, yakni upaya sistematis untuk menggagalkan, menunda, atau mempengaruhi hasil dari proses peradilan. Salah satu bentuk khusus dari *interference* adalah *contempt of court*, yaitu tindakan yang merendahkan martabat dan kewenangan lembaga peradilan, baik yang dilakukan secara langsung di dalam ruang sidang (*direct contempt*) seperti mengganggu persidangan, menghina hakim, atau melakukan kekacauan maupun secara tidak langsung (*indirect contempt*), misalnya dengan tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Kedua, klasifikasi *by the stage of legal process* menjelaskan bahwa *obstruction* dapat terjadi dalam berbagai fase proses hukum, yakni tahap *investigation*, *prosecution*, dan *trial*. Dalam tahap investigasi, tindakan seperti menyembunyikan pelaku, menghilangkan barang bukti, atau memberikan informasi palsu kepada penyidik termasuk dalam kategori *obstruction*. Pada tahap penuntutan, *obstruction* dapat terjadi ketika ada tekanan kepada jaksa, rekayasa bukti tambahan, atau penyuapan untuk menghentikan proses hukum. Dalam tahap persidangan, perbuatan seperti intimidasi terhadap saksi di ruang sidang, gangguan terhadap hakim, atau penolakan terhadap panggilan pengadilan menjadi bentuk nyata dari *obstruction*. Klasifikasi ini penting karena memungkinkan pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menentukan pendekatan hukum dan pembebanan sanksi yang berbeda berdasarkan kapan dan bagaimana *obstruction* tersebut terjadi.

Ketiga, klasifikasi *by the actor involved* menekankan pentingnya mengidentifikasi siapa pelaku dari tindakan *obstruction*. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari kalangan internal actors, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam perkara, seperti tersangka, terdakwa, atau kuasa hukum yang secara sadar mencoba memanipulasi proses hukum untuk kepentingan pribadi atau klien. Namun demikian, *obstruction* juga bisa dilakukan oleh external actors, seperti keluarga terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan, bahkan pejabat pemerintah yang mencoba mempengaruhi jalannya perkara untuk alasan politis atau ekonomi. Yang lebih serius adalah ketika *obstruction* dilakukan oleh law enforcement officials itu sendiri—polisi, jaksa, atau hakim yang menggunakan kewenangan institusionalnya untuk menghalangi proses hukum secara sistematis, termasuk dengan cara menyembunyikan bukti atau memanipulasi putusan. Klasifikasi berdasarkan pelaku ini sangat penting karena mempengaruhi tingkat kesalahan dan bobot pertanggungjawaban pidana, serta membuka ruang pengaturan yang lebih komprehensif dalam kebijakan hukum pidana.

Dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Ericko Achfandi, dugaan pengubahan pelat nomor kendaraan dari F 1206 menjadi B 1442 NAC tanpa penjelasan resmi mencerminkan bentuk *obstruction of justice*, yakni tindakan yang menghalangi proses hukum secara aktif. Berdasarkan tipologi *obstruction of justice* dalam praktik hukum pidana, tindakan ini termasuk dalam kategori “pengubahan atau perusakan barang bukti” (*evidence tampering*), yang merupakan salah satu bentuk paling serius karena langsung merusak integritas penyidikan. Jika pelat nomor yang berbeda tersebut muncul sebelum penyidik tiba di TKP, maka hal ini menunjukkan adanya rekayasa sejak tahap awal,

yang bisa berdampak pada kesimpulan hukum yang keliru. Lebih lanjut, jika pengubahan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap kendaraan atau alat bukti (misalnya petugas kepolisian, pemilik kendaraan, atau keluarga pelaku), maka perbuatan tersebut dapat diperluas menjadi jenis “penyalahgunaan wewenang untuk menghambat proses peradilan” (*abuse of official position to obstruct justice*), terutama jika dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan pelaku dari tanggung jawab pidana.

Kematian Argo, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dalam kecelakaan lalu lintas telah memicu keprihatinan dan sorotan publik, khususnya karena adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam tindakan perintang proses hukum (*obstruction of justice*). Salah satu dugaan utama adalah penggantian plat nomor kendaraan yang digunakan pelaku setelah kejadian, yang dinilai sebagai upaya untuk mengaburkan identitas pelaku serta menghambat proses penyidikan. Jika benar dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip etik profesi Polri.

Pihak kepolisian sempat menyampaikan pernyataan melalui media sosial resmi bahwa pelat nomor kendaraan BMW berwarna putih yang dikendarai oleh Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan telah sesuai dengan data pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Melalui unggahan tersebut, Polresta Sleman menegaskan bahwa pelat nomor B 1442 NAC merupakan identitas resmi kendaraan yang telah diamankan oleh aparat. Namun, pernyataan ini kemudian menuai kritik publik karena tidak selaras dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa saat kecelakaan terjadi, kendaraan menggunakan pelat nomor F 1206.¹⁹ Ketidaksesuaian antara informasi yang diumumkan dan bukti fisik di tempat kejadian perkara, termasuk rekaman CCTV dan kesaksian warga, menimbulkan dugaan kuat adanya tindakan penyamaran identitas kendaraan. Fakta bahwa pelat nomor sempat diganti sebelum proses pemeriksaan kepolisian justru memunculkan pertanyaan mengenai keakuratan informasi awal yang disampaikan aparat. Tindakan tergesa-gesa dalam memberikan konfirmasi publik ini mencerminkan potensi lemahnya verifikasi internal, serta menimbulkan kesan bahwa kepolisian berupaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya belum terungkap secara menyeluruh.

Sebagai institusi penegak hukum yang diberi mandat menjaga keadilan dan ketertiban, Polri terikat pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Penyalahgunaan kewenangan untuk melindungi pelaku tindak pidana mencederai kepercayaan publik dan menodai prinsip negara hukum.²⁰ Tulisan ini bertujuan menganalisis secara kritis bentuk pertanggungjawaban hukum dan etik terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice*. Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 221, 263, 55, dan 56, serta Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo, jika terbukti bahwa oknum anggota Polri terlibat langsung dalam manipulasi barang bukti berupa data kendaraan (plat nomor) pelaku, maka secara etik tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai dasar profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022). Tindakan tersebut tidak hanya mengingkari prinsip integritas, tetapi juga merusak kredibilitas institusi Polri di mata publik. Pada Pasal 5 Perpol No. 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, anggota Polri harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Dengan adanya oknum polisi yang mengubah nomor kendaraan yang termasuk dalam bagian dari barang bukti peristiwa pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas asli dari barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara (TKP), jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip tersebut. Terlebih, tindakan itu dilakukan dalam konteks proses hukum yang menyangkut kematian warga sipil (Argo), sehingga termasuk dalam pelanggaran etika berat yang berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Pasal 10 huruf a secara tegas menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang merugikan kehormatan profesi, sementara Pasal 11 huruf d menyebut bahwa tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat dikenakan sanksi etik berat. Oleh karena itu, keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus ini tidak bisa hanya dianggap sebagai “kesalahan

¹⁹ CNN Indonesia, “Polisi Ungkap Motif Ganti Pelat Nopol BMW Tewaskan Mahasiswa UGM,” CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250530173952-12-1234811/polisi-ungkap-motif-ganti-pelat-nopol-bmw-tewaskan-mahasiswa-ugm>.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Konstitusi Press, 2006).

prosedur”, melainkan sebagai bentuk pelanggaran etik sistemik. Karena apabila pada nantinya pihak kepolisian bersikeras memberikan pernyataan bahwa anggotanya melakukan kesalahan prosedur, maka kepercayaan publik terhadap Polri menjadi taruhannya. Dengan adanya kelalaian dalam proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka terjadilah hambatan yang memperlambat gerak pihak kepolisian dalam menuntaskan perkara/proses hukum. Dengan adanya hambatan tersebut hal ini dapat menimbulkan pandangan publik bahwa Polri tidak dapat dipercaya karena telah melanggar prinsipnya sendiri.

Penegakan kode etik terhadap aparat yang diduga terlibat dalam manipulasi barang bukti pada kasus ini, seharusnya dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) karena oknum tersebut telah melanggar kode etik profesi Polri yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Mekanisme ini telah diatur secara menyeluruh dalam Bab V Perpol No. 7 Tahun 2022, yang memberikan dasar hukum dan kewenangan kepada KKEP untuk menilai dan memberikan sanksi atas setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Polri.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penting dilakukan perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya yang mengandung unsur obstruction of justice serupa. Salah satu yang paling relevan adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo pada tahun 2022. Dalam kasus itu, ditemukan tindakan sistematis yang mencakup penghapusan CCTV, manipulasi lokasi kejadian, serta penyusunan keterangan palsu yang melibatkan sejumlah aparat kepolisian. Kasus Sambo tidak hanya mengungkap praktik obstruction yang terstruktur, tetapi juga membuka mata publik tentang kelemahan pengawasan internal dalam tubuh Polri. Dalam kasus Argo, kemiripan pola ini tampak jelas: adanya upaya mengganti alat bukti utama (pelat nomor), keterlibatan pihak yang memiliki akses terhadap sistem hukum, dan ketidaksesuaian narasi resmi dengan fakta empiris.²¹

Dalam kasus ini, penggantian plat nomor yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian harus menjadi subjek pemeriksaan etik karena terdapat keterlibatan pada pelanggaran integritas dan profesionalisme. Menurut Pasal 32 ayat (1) Perpol No. 7 Tahun 2022, KKEP dapat menjatuhkan sanksi etik dan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada anggota kepolisian yang terbukti melanggar kode etik profesinya. Prosedur KKEP tidak memerlukan pembuktian setingkat pembuktian pidana (beyond reasonable doubt), melainkan cukup dengan prinsip alat bukti yang cukup secara administratif dan testimoni yang kredibel. Dalam hal ini memungkinkan adanya tindakan korektif dilakukan secara cepat untuk memulihkan integritas institusi. Dalam kasus Argo, jika ditemukan fakta adanya perintah dari atasan atau upaya sistematis menutupi pelaku, maka tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga atasannya tersebut dapat dimintai tanggung jawab etik berdasarkan prinsip command responsibility.

Guna menghindari replikasi kasus serupa di masa mendatang, perlu adanya pembaruan struktural yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan proses etik, keterbukaan informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman menjadi langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Transparansi proses sidang KKEP, termasuk publikasi hasil dan alasan putusan, akan meningkatkan akuntabilitas serta memberi efek jera terhadap pelanggar. Dalam kasus Argo Ericko Achfandi, seluruh proses etik harus dibuka secara luas kepada publik karena kasus ini telah menyentuh sensitivitas tinggi terkait nyawa manusia dan integritas institusi hukum. Jika tidak ditangani secara terbuka dan akuntabel, maka kasus ini berpotensi memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

KESIMPULAN

Pengaturan terhadap obstruction of justice dalam hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam Pasal 221 KUHP masih terbatas dan belum mencerminkan kompleksitas kejahatan modern. Ketentuan ini memang mencakup tindakan seperti menyembunyikan pelaku atau menghilangkan barang bukti, namun belum secara eksplisit menyebut istilah obstruction of justice sebagai delik tersendiri, dan ancaman pidananya pun tergolong ringan. Kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Ericko Achfandi menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam merespons praktik manipulasi alat bukti. Tindakan penggantian pelat nomor kendaraan secara ilegal mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menghambat proses penyidikan, yang seharusnya dapat dijerat melalui penafsiran progresif atas Pasal

²¹ Putri, Medistiara, and Nufus, “Kronologi Ferdy Sambo Dkk Hapus CCTV Meski Kasus Mulai Disorot Publik.”

221 KUHP dan ditindaklanjuti jika melibatkan aparat, melalui mekanisme etik sebagaimana diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2022.

Untuk itu, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan terhadap integritas proses hukum. Reformulasi Pasal 221 KUHP perlu dilakukan agar mengakomodasi bentuk-bentuk obstruction berbasis teknologi dan memberikan pemberatan sanksi bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan. Selain pembaruan normatif, transparansi dalam pelaksanaan sidang etik serta pelibatan lembaga pengawas eksternal seperti KKEP, Komnas HAM, dan Ombudsman menjadi krusial dalam memulihkan kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan, tetapi juga pada komitmen institusi untuk menjalankan prinsip keadilan dan akuntabilitas secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaisar, Fantri, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1871–86.
- Arfiani, Arfiani, Syofirman Syofyan, and Sucy Delyarahmi. "Problematisasi Penegakan Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 516–40. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press, 2006.
- CNN Indonesia. "Polisi Ungkap Motif Ganti Pelat Nopol BMW Tewaskan Mahasiswa UGM." CNN Indonesia, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250530173952-12-1234811/polisi-ungkap-motif-ganti-pelat-nopol-bmw-tewaskan-mahasiswa-ugm>.
- Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, and Habibur Rachman. "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 113–24. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.
- Edi, Purnomo, and Lia Harahap. "Nopol Diganti Usai Tabrak Mahasiswa UGM, Ternyata Ditemukan Banyak Nomor Pelat Di BMW Christiano Pengarapenta." *merdeka.com*, 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/nopol-diganti-usai-tabrak-mahasiswa-ugm-ternyata-ditemukan-banyak-nomor-pelat-di-bmw-christiano-pengarapenta-418939-mvk.html>.
- Hasibuan, Khairuddin, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "RUU KUHP: Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurish.v3i2.6023>.
- Keysha, Saradiba, and Rachmad Abduh. "Esensi Delik Obstruction of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8289–8298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1670>.
- Lubis, Fauziah, Nabilah Putri Ayuni, Dyna Varissa Indah, Nuur Zayana Purba, Teguh Ibadurrahman, and Zhafira Maliha. "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–5406. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>.
- Pettanasse, Ismail, Febrina Hertika Rani, M Adi Saputra, and Dea Justicia Ardha. "Tindak Pidana 'Obstruction of Justice' Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 163–77. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Putri, Zunita, Yulida Medistiara, and Wilda Hayatun Nufus. "Kronologi Ferdy Sambo Dkk Hapus CCTV Meski Kasus Mulai Disorot Publik." *detikNews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d->

6357207/kronologi-ferdy-sambo-dkk-hapus-cctv.

- Raf, and Raka F Pujangga. "Terkuak Sosok Pengganti Pelat Nomor BMW Penabrak Mahasiswa UGM, Terekam CCTV Polsek." *Jateng Tribun News*, 2025. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/28/terkuak-sosok-pengganti-pelat-nomor-bmw-penabrak-mahasiswa-ugm-terekam-cctv-polsek>.
- Ridwan, M, Saut Parulian Panjaitan, and Ruben Achmad. "Judges' Legal Considerations Obstacles Of Justice By Advocates Make It Difficult In Investigations, Prosecutions And Judicial Processes Against Defendants In Corruption Crimes." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 339–44. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.6005>.
- Rosidi, Ahamad, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Rusli, Daud Muhammad Almuchtari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 566/Pid. B/2019/PN. Bgl)= Juridical Review of the Crime of Concealing the Person Who Committed the Crime (Decision Study No. 566/Pid. B/2019/PN. B)." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Saputra, Eko. "RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–16.
- Sihotang, Frans Martin, Mahmud Mulyadi, and Edy Ikhsan. "Analisis Perbandingan Delik Obstruction Of Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Amerika Serikat Dan Belanda." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 3 (2025): 5126–37. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i3.3238>.
- Wawan S, Jauh Hari. "Pelat Nomor BMW Penabrak Argo Mahasiswa UGM Mendadak Diganti, Terekam CCTV." *detikNews*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7937647/pelat-nomor-bmw-penabrak-argo-mahasiswa-ugm-mendadak-diganti-terekam-cctv>.